

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU
DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar
Strata Satu (SI) pada Fakultas Hukum UNG

Oleh :

**HAMDAN TUNA
Nim : 271 411 174**



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul

**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Oleh

HAMDAN TUNA

Nim : 271 411 174

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipublikasikan

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum

NIP: 19680409 199303 2 001

Zamroni Abdussamad, SH, MH

NIP: 19700712 200312 1 002

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**

Suwitno Yutye Imran, SH, MH

Nip : 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Oleh

HAMDAN TUNA

Nim : 271 411 174

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Hari/Tanggal : Rabu, 02 Desember 2015
Waktu : 09.30 WITA
Tempat : Fakultas Hukum

Penguji :

1. Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH.M.Hum (.....)
Nip : 19701105 199703 1 001
2. Bayu Lesmana, SHI, MH (.....)
Nip : 19790302 200501 1 005
3. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (.....)
Nip : 19680409 199303 2 001
4. Zamroni Abdussamad, SH, MH (.....)
Nip : 19700712 200312 1 002

Gorontalo, Agustus 2015

Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdivanto U. Puluhulawa, SH.M.Hum

Nip : 19701105 199703 1 001

Motto dan persembahan

Motto dan persembahan

*Jangan Terpuruk Ketika Kamu Tengah Berada Dalam
Situasi Terburuk, Tuhan Memberikannya Padamu
Karena Dia Ingin Kamu Lebih Kuat Dari Sebelumnya*

“Yakinlah, Semua Masalah Ada Solusinya”

**Dengan mengucap syukur dan mengharap Rhido
Allah SWT**
**Kupersembahkan karya kecil ini sebagai dharma
baktiku kepada**
**Ayah tercinta “Hamid Tuna” dan Ibu tersayang
“Alvin Hulungo” yang telah melahirkan,
membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih
sayang dan cinta, dan selalu berdoa setiap saat
demi keberhasilan studiku.**

Kakakku (Ramdan Tuna)
Adik-Adikku (Ucok, dan Bunga)
Sepupuku (Juana, Noldi, Dan Semua Keluarga Besarku)
yang senantiasa menantikan dan berdoa untuk kesuksesanku.

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Dibimbing oleh : Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum, Pembimbing I dan Zamroni Abdussamad, SH, MH, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini membahas tentang peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta memahami peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan variabel dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung serta menyajikan apa adanya.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penyidik yang menangani kasus ini mendasari pada adanya laporan terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik, setelah itu penyidik melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, setelah itu penyidik melakukan penyelidikan dilapangan sesuai aduan dari pelapor atau laporan korban, setelah itu melakukan pemanggilan terhadap saksi saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan awal, dan selanjutnya melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

Faktor yang menjadi kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah kurangnya alat bukti, dan tersangka tidak berada di tempat atau mlarikan diri sementara upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap peristiwa tersebut tetap dilakukan secara maksimal berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum acara.

Kata Kunci : Penyidik, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE ROLE OF INVESTIGATOR IN UNVEILING THE DEFAMATION CASE WITHIN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW

The Principal supervisor was Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M. Hum and Co-supervisor was Zamroni Abdussamad, SH., MH.

This research discusses the role of investigator in unveiling the defamation case within the perspective of criminal law. The objective of this research is to find out and to understand the role of investigator in unveiling the defamation events within the perspective of legal enforcement and to find out what factors contribute as the obstacles in the effort to unveil the defamation case within the legal enforcement perspective.

The method used in this research is juridical empiric to describe data based on variables and phenomenon during which this research was conducted and to present it as it is.

This research shows that the investigator who worked on this case is based on the report on the accusation of defamation case, after the investigator conduct the early case display to determine whether there is a defamation case or not. Following that the investigator conducts investigation based on the report filed by the alleged victim. Further, the investigator may call upon the witnesses which testimony would be filed within the initial case report, and after that present the case to determine the plaintiff.

The obstacle in the effort of the investigator to unveil the defamation case is the lack of proof, and the accusers were often not in place or have escaped during the investigation time. Regardless, the effort to unveil this kind of case is still done to its max and based on the current procedure and legal norms, especially on the penal code.

Keywords: the Role of the Investigator, Defamation



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul : “**PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA**”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, 24 Desember 2015

HAMDAN TUNA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan izin dan kuasa-Nyalah skripsi yang berjudul : **“PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PERISTIWA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM PIDANA”**, ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan astas berkah dari ALLAH SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum, dan Ibu Dian Ekawaty Ismail, SH, MH, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II, yang begitu sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga bagi penulis selama proses penyusunan proposal skripsi berlangsung.

Selanjutnya penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Edward Wolok ST. MT, selaku Wakil Rektor II.

4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, selaku Wakil Rektor III
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.
6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II. Sekaligus Dosen Penasehat Akademik Penulis.
9. Bapak Weny A. Dungga SH. MH. selaku Wakil Dekan III.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
11. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Univesrsitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
12. Kepala Polres Bonebolango yang telah mengijinkan peneliti untuk melakukan penelitian skripsi di Polres Gorontalo Kota
13. Kepada penyidik Polres Bonebolango AIPTU Moh.Ahmad, SH,MH. Bripka Yahya Boudelo,SH., AIPTU Helpis.
14. Sahabat seperjuanganku (Herdi, Aco, Upik, Zain, Ari, Ilham, Fahri, Dira, Rian, Jupri, Karim, Ijal, Dll) semoga persahabatan kita tidak hanya sampai di sini.
15. Spupu-spupuku (Hatu, Mudin, Ishak, Ike, Ima, Ain, Wawan, Rinto dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang selalu mendoakanku untuk menyelesaikan studiku di Universitas Negeri Gorontalo.

16. Rekan-rekan Kuliah kerja subemas KKS (Mukrin, Reza, Rafly, Fandy, Anna, Icha, Mia, Irma Doank, Novi, Omesh Dll)
17. Teman-teman Hukum Kelas B (Ilham, Fikry, Agung, Koko, Ay, Eza, Koo, Refli, Rahmad, Fadly, Alfred, Intan, Elis, Novi, Dll)
18. Teman-teman Galaxi (Mat, Uka, Sura, Unus, Enda, Iwan, Olon, Nandi. Kifly, Ucon, Kiki, Alwin Gondrong Dll) semoga Persahabatan kita tetap Jaya...
19. Semua Om dan Tanteku yang telah meberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studi saya di Gorontalo.
20. Dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi Peneliti
Akhirnya, dengan segala do'a yang tulus penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang tetap memberikan dorongan dan motivasi serta kasih sayang dan cinta sehingga peneliti berhasil merampungkan penyusunan karya ilmiah ini.

Gorontalo, 24 Desember 2015

HAMDAN TUNA

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSUTUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMPAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTACK	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Peran dan Wewenang Penyidik	7
2.1.1 Pengertian Peran	7
2.1.2 Peran Penyidik	8
2.1.3 Wewenang Penyidik	9
2.2 Penyidik dan Penyidikan	10
2.3 Tujuan Hukum Pidana	13
2.4 Teori Pemidanaan	14
2.5 Pengertian Tindak Pidana	17
2.6 Penegakkan Hukum	19
2.7 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	21
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	23
3.2 Jenis Penelitian	23
3.3 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	28
4.1.1 Sejarah Berdirinya Polres Bone Bolango	28
4.1.2 Visi dan Misi Polres Bone Bolango	40
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	41
4.2.1 Peran penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak	

pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum	41
4.2.2 Faktor yang menjadi kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik ditinjau dari penegakan hukum	58
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	68
CURRUCULUM VITAE	70